PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENJAGA KONSTITUSIONALITAS PRODUK LEGISLASI DI INDONESIA

M. Fakhrian Nadrianto
STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
muhammadfahritpi@gmail.com
Ramdan Hariri
STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
ramdanhariri2006@gmail.com
Riski Irmawan
STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
rizky10102020@gmail.com
Fadhil Desembri
STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
fadhildesembri@gmail.com
Asrizal Saiin
STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
asrizal@stainkepri.ac.id

Abstract

The Constitutional Court (MK) is a state institution that has important authority in upholding the constitution in Indonesia. One of the central roles of the MK is to review laws against the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Through its judicial review authority, the MK functions as the guardian of the constitution, the protector of the constitutional rights of citizens, and the counterbalance to legislative power in the process of forming legal products. This study discusses the role of the MK in controlling the constitutionality of legislative products, the mechanism for reviewing laws, and the implications of MK decisions on the national legal system. By using the normative juridical method, the results of the study show that the Constitutional Court plays a role not only as a judicial institution, but also as a guarantor of the principles of democracy and the rule of law. However, the effectiveness of the Constitutional Court's role also depends on the level of compliance of the legislative and executive branches in following up on its decisions.
Keywords: *Constitutionality, Legislation, Constitutioanal Court*

Abstrak

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan penting dalam menjaga tegaknya konstitusi di Indonesia. Salah satu peran sentral MK adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui kewenangan judicial review, MK berfungsi sebagai pengawal konstitusi (guardian of the constitution), pelindung hak-hak konstitusional warga negara, serta penyeimbang kekuasaan legislatif dalam proses pembentukan produk hukum. Penelitian ini membahas bagaimana peran MK

dalam mengontrol konstitusionalitas produk legislasi, mekanisme pengujian undang-undang, serta implikasi putusan MK terhadap sistem hukum nasional. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, hasil kajian menunjukkan bahwa MK berperan tidak hanya sebagai lembaga yudisial, tetapi juga sebagai penjamin prinsip demokrasi dan negara hukum. Namun demikian, efektivitas peran MK juga bergantung pada tingkat kepatuhan lembaga legislatif dan eksekutif dalam menindaklanjuti putusannya.
***Kata Kunci**: Mahkamah Konstitusi, Konstitusionalitas, Legislasi*

PENDAHULUAN

Di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) jadi pegangan utama dalam jalannya negara. Semua aturan, terutama undang-undang yang dibuat DPR bersama pemerintah, seharusnya tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Tapi dalam kenyataannya, tidak jarang kita temuin undang-undang yang menuai protes, bahkan dianggap merugikan rakyat karena isinya dinilai melenceng dari konstitusi. Di sinilah Mahkamah Konstitusi (MK) punya peran penting. Sejak berdiri tahun 2003, MK diberi kewenangan buat menguji apakah sebuah undang-undang sesuai atau justru bertentangan dengan UUD 1945. Mekanisme ini dikenal sebagai judicial review. Lewat perannya itu, MK sering disebut sebagai guardian of the constitution atau penjaga konstitusi, sekaligus jadi pelindung hak-hak konstitusional warga negara. Kehadiran MK juga bikin ada penyeimbang di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Artinya, DPR dan pemerintah tidak bisa seenaknya bikin undang-undang, karena selalu ada MK yang bisa mengoreksi. Putusan-putusan MK pun sering berdampak besar, mulai dari pembaruan hukum, perlindungan hak warga, sampai pencegahan penyalahgunaan kekuasaan (Syah, 2023).

Keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia merupakan wujud nyata dari kebutuhan akan lembaga yang berperan menjaga kemurnian dan supremasi konstitusi. Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan amandemen ketiga UUD 1945 pada tahun 2001, dan secara resmi berdiri setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam UU ini diatur mengenai kedudukan dan susunan; kekuasaan; pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi; dan hukum acara Mahkamah Konstitusi. Lahirnya MK menjadi tonggak penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia karena menghadirkan mekanisme pengujian terhadap undang-undang yang sebelumnya tidak tersedia dalam sistem hukum Indonesia. Dengan demikian, MK hadir sebagai lembaga pengawal konstitusi yang berperan mengontrol agar kekuasaan legislatif dan eksekutif tidak menyimpang dari nilai-nilai konstitusional (Winanta, 2025).

Dalam konteks negara demokrasi modern, peran Mahkamah Konstitusi sangat krusial dalam menjaga *checks and balances* antar cabang kekuasaan negara. DPR sebagai lembaga pembentuk undang-undang dan Presiden sebagai eksekutor kebijakan negara memiliki potensi untuk melahirkan produk legislasi yang tidak selalu sejalan dengan prinsip konstitusional. Oleh karena itu, MK berfungsi sebagai pengendali akhir yang memastikan agar setiap undang-undang yang disahkan tidak melanggar hak asasi

manusia, asas keadilan, serta prinsip negara hukum yang diamanatkan oleh UUD 1945 **(**Winanta, 2025).

Kewenangan utama MK dalam konteks ini adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 (*judicial review*). Melalui mekanisme tersebut, masyarakat memiliki ruang konstitusional untuk mengajukan permohonan uji materi (*materiil*) maupun uji formil terhadap suatu undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. Apabila MK memutuskan bahwa suatu ketentuan undang-undang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Keputusan tersebut bersifat final dan mengikat, yang berarti tidak dapat diganggu gugat oleh lembaga lain **(**Siregar, 2017).

Selain berfungsi sebagai penguji undang-undang, Mahkamah Konstitusi juga memiliki peran penting dalam memperkuat nilai-nilai demokrasi dan supremasi hukum. Melalui putusan-putusan yang dihasilkannya, MK telah banyak memberikan interpretasi konstitusional yang memperluas pemahaman tentang hak-hak warga negara, kebebasan berpendapat, serta prinsip keadilan sosial. Putusan MK tidak hanya berimplikasi pada pembatalan norma hukum, tetapi juga berkontribusi terhadap perkembangan sistem hukum dan kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Dengan demikian, keberadaan Mahkamah Konstitusi tidak hanya sekadar lembaga peradilan yang memutus perkara hukum, tetapi juga sebagai penjaga moral konstitusi dan pelindung hak-hak konstitusional rakyat. Melalui perannya dalam menjaga konstitusionalitas produk legislasi, MK turut memastikan bahwa setiap kebijakan negara berjalan sesuai dengan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam UUD 1945. Oleh karena itu, pembahasan mengenai peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konstitusionalitas produk legislasi menjadi sangat penting untuk memahami bagaimana mekanisme hukum dan demokrasi berjalan seimbang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (Baidhowah, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif karena fokus kajian terletak pada norma hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan terkait, serta putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang. Pendekatan yang digunakan meliputi statute approach dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi, serta dilengkapi dengan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan artikel akademik yang membahas peran Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dan bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum untuk memperkuat pemahaman konsep. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis untuk menggambarkan, menginterpretasikan, dan menganalisis ketentuan hukum serta praktik pelaksanaannya. Analisis kualitatif diterapkan untuk menilai efektivitas Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsi *judicial review* dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi independensi dan dinamika putusannya, serta dilengkapi dengan pendekatan komparatif untuk membandingkan mekanisme pengujian undang-undang di Indonesia dengan beberapa

negara lain guna memberikan perspektif yang lebih luas mengenai efektivitwas *judicial review* dalam sistem demokrasi (Marzuki, 2005).

KONSEP DASAR

Mahkamah Konstitusi (MK) dibentuk lewat amandemen UUD 1945 dan mulai berdiri tahun 2003. Menurut Jimly Asshiddiqie (2005), MK disebut sebagai guardian of the constitution karena tugas utamanya menjaga agar undang-undang tidak bertentangan dengan konstitusi. Laporan Tahunan MK (2020) juga menegaskan kalau MK berperan penting melindungi hak-hak konstitusional warga lewat mekanisme judicial review. Konstitusionalitas berarti kesesuaian sebuah aturan dengan konstitusi. Hans Kelsen dalam *General Theory of Law and State* (1961) bilang kalau konstitusi itu norma tertinggi dalam sistem hukum.Semua aturan di bawahnya harus patuh. Hal ini juga diperkuat oleh N. Huda (2019) dalam Jurnal Konstitusi yang menjelaskan bahwa uji konstitusionalitas di Indonesia jadi alat penting buat menyeimbangkan kekuasaan antar lembaga negara. Produk legislasi adalah hasil kerja DPR bersama Presiden dalam bentuk undang-undang, legislasi memang wujud dari kedaulatan rakyat, tapi tetap sesuai prinsip konstitusionalisme (Asshiddiqie, 2004).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang

Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan yang sama dengan Mahkamah Agung sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam sistem pemerintahan Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 serta melakukan penafsiran terhadap konstitusi. Karena itu, Mahkamah Konstitusi sering disebut sebagai institusi tunggal yang memegang peran sebagai penafsir konstitusi. Dalam menjalankan tugasnya, Mahkamah Konstitusi sering kali berhadapan dengan lembaga kekuasaan lainnya, terutama lembaga legislatif, karena produk-produknya bisa diperiksa dan direvisi (Arifin.F 2024).

Janpatar Simamora menyatakan bahwa setelah perubahan ketiga pada UUD 1945, kewenangan untuk menafsirkan konstitusi, terutama dalam konteks perselisihan mengenai kedudukan lembaga pemerintahan, ditetapkan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Ini sesuai dengan upaya pembentukan Mahkamah Konstitusi yang dimulai pada tahun 2001 dan kemudian disahkan pada tahun 2003. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, Mahkamah Konstitusi memiliki peran sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi yudisial dengan kompetensi menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan ketatanegaraan. Kehadiran Mahkamah Konstitusi dianggap sebagai pengawal konstitusi yang menjaga dasar-dasar konstitusionalisme dalam UUD 1945. Sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi diharapkan mampu memulihkan citra lembaga peradilan di Indonesia sebagai kekuasaan yang merdeka dan dapat dipercaya dalam menegakkan hukum serta keadilan. Dasar filosofis dari tugas dan tanggung jawab Mahkamah Konstitusi adalah keadilan substantif dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Selain itu, berbagai

teori hukum juga memperkuat keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang bertugas sebagai pengawal dan penafsir konstitusi (Anggreni, 2024).

Dengan adanya Mahkamah Konstitusi beserta segenap kewenangannya, sistem hukum Indonesia dianggap telah mengubah doktrin parlemen yang sebelumnya mengutamakan kekuasaan legislatif menjadi doktrin supremasi konstitusi. Keadilan substantif adalah bagian dari upaya untuk tidak hanya mewujudkan kesetaraan, tetapi juga memastikan kebenaran dalam setiap perkara.Dalam praktiknya, pihak yang benar akan mendapatkan kemenangan berdasarkan bukti yang mendukung kebenaran mereka. Teori-teori ini menjadi dasar penting bagi reformasi konstitusi serta menguatkan wewenang dan tanggung jawab Mahkamah Konstitusi Adalah teori kedaulatan rakyat, teori konstitusi, teori negara hukum demokrasi, teori kesejahteraan, teori keadilan, dan teori kepastian hukum. Dasar hukum dari wewenang Mahkamah Konstitusi berasal dari UUD 1945 yang diatur dalam Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 24C, dan dijabarkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 yang merupakan perubahan dari UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (Ilham, 2024).

Setiap individu, kesatuan masyarakat adat yang masih hidup, badan hukum publik atau swasta, lembaga negara, partai politik, pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi apabila hak dan/atau wewenang konstitusional mereka dilanggar atau dirugikan. Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) menjelaskan tentang wewenang dan kewajiban Mahkamah Konstitusi sebagai berikut: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dalam hal: Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; Memutus perselisihan kewenangan antar lembaga negara yang wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Dasar; Memutus pembubaran partai politik; dan Memutus perselisihan terkait hasil pemilu. Mahkamah Konstitusi juga wajib memberikan putusan terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau menurut UUD.Mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau sesuai dengan UUD (Sintara, 2021).

Wewenang Mahkamah Konstitusi diperjelas lagi dalam Pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, berikut penjelasannya: Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; Memutus perselisihan kewenangan antarlembaga negara yang diatur dalam UUD 1945; Memutuskan pembubaran partai politik; Memutuskan sengketa hasil pemilu. Sebagai lembaga konstitusi, Mahkamah Konstitusi dirancang sebagai pengawas dan penafsir UUD melalui putusan yang dikeluarkannya. Dalam menjalankan tugasnya, Mahkamah Konstitusi berupaya mewujudkan penerapan konstitusi yang kuat demi mencapai cita-cita negara hukum dan demokrasi untuk membangun kehidupan kebangsaan yang berkualitas. Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsi kehakiman secara merdeka dan bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Mahkamah Konstitusi juga terbuka menerima permohonan dari setiap warga negara yang merasa hak dan kewenangan konstitusionalnya dilanggar akibat adanya suatu undang-undang (But, 2023).

Persyaratan mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dijelaskan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK yang harus dipenuhi. Sebagai berikut: Adanya hak dan/ atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD

1945. Hak dan/ atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang yang dimohonkan pengujian. Kerugian hak dan/ atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Adanya hubungan sebab-akibat (causal-verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi **(**Santoso, 2024).

Peran Mahkamah Konstitusi di Suatu Negara

Konstitusi adalah hukum dasar yang tertinggi di suatu negara. Konstitusi dibuat untuk membatasi kekuasaan.Inilah paham konstitusionalisme, yaitu paham bahwa kekuasaan harus dibatasi agar negara dapat dijalankan sesuai dengan tujuan pembentukan negara itu sendiri.Setiap konstitusi harus memuat pembatasan kekuasaan. Tanpa adanya pembatasan kekuasaan, konstitusi kehilangan ruh konstitusionalisme dan hanya akan menjadi legitimasi bagi kekuasaan negara yang tak terbatas. Konvensi ketatanegaraan adalah kebiasaan dan praktik ketatanegaraan yang dijalankan dan diterima sebagai bagian dari konstitusi.Jika melihat pada klasifikasi konstitusi di atas, maka konstitusi Indonesia adalah Konstitusi negara kesatuan, tertulis, rigid, memberikan hak pilih kepada seluruh warga negara dewasa, menentukan pengisian kamar kedua dengan cara dipilih (*elective*), menganut soft bicameral, presidensial, dan menganut administrative law. UUD 1945 menganut paham konstitusionalisme, yaitu upaya membatasai kekuasaan negara. Pembatasan itu dapat dilihat dari penegasan tujuan negara di dalam Pembukaan, penentuan Lima dasar negara (Pancasila) dalam pembukaan UUD 1945 (Madjid, 2023).

Ketentuan bahwa negara Indonesia adalah hukum, pengaturan kelembagaan negara ditentukan bahwa masing-masing memiliki kekuasaan yang terbagi dan antar organdapat saling mengawasi dan mengimbangi, serta bekerjasama, terdapat jaminan penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak asasi manusia yang menjadi kewajiban dan tanggungjawab negara, pembatasan masa jabatan Presiden dan periodesasi anggota DPR untuk mencegah penyalahgunaan dan sekaligus mengevaluasi, pengakuan hak berpartisipasi dalam pemerintahan dan dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan, pengakuan dan perlindungan hak untuk memilih dan dipilih, serta adanya pengadilan yang bebas dan tidak memihak yang melindungi hak warga negara, yaitu MA dan MK (Mietzner, 2023).

Dalam tindak lanjut putusan MK yang membatalkan satu undangundang,baik pasal, ayat atau bagiannya saja, dibutuhkan kejelasan bagaimana implementasi putusan demikian dapat berlangsung efektif dalam koordinasi horizontal fungsional yang setara berdasar doktrin *checks and balances* dalam *separation of powers*. Secara juridis, meskipun hanya deklaratif, putusan MK dalam perkara pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar memiliki sifat konstitutif, baik berupa pembentukan norma hukum baru maupun yang meniadakan satu normahukum dalam ketentuan undang-undang yang diuji (But, 2023).

Dalam hal yang demikian, sebagaimana dikatakan Hans Kelsen, Hakim Mahkamah Konstitusi adalah negative legislator, yang melalui putusan-putusannya melaksanakan keseimbangan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Dikatakannya bahwa: "*The annulment of a law is legislative function, an act—so to speak—of negative legislation. A court which is competent to abolish laws—individually or generally—functions as a negative legislator*". Keputusan demikian mengikat secara umum, sehingga semua organ penegak hukum, terutama pengadilan terikat untuk tidak menerapkan lagi hukum yang demikian.7 Kewenangan yang memberi kemungkinan bahwa satuundang-undang yang dihasilkan organ legislatif dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, merupakan satu pembatasan yang luar biasa terhadap kekuasaan legislatif tersebut. Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia lahir sebagai konsekuensi dari perkembangan pemikiran hukum dan ketatanegaraan modern pada abad ke-20, khususnya dalam konteks transisi negara-negara dari rezim otoritarian menuju sistem demokrasi (Pratama, 2025).

Dalam proses perubahan tersebut, krisis konstitusional kerap muncul sebagai akibat dari lemahnya pengawasan terhadap kekuasaan, sehingga diperlukan institusi yang mampu menjaga supremasi konstitusi. Pelanggaran-pelanggaran terhadap konstitusi yang sebelumnya terjadi, selain menjadikan konstitusi hanya bersifat semantik, juga mencederai prinsip kedaulatan rakyat. Dalam perkembangannya, ide pembentukan MK dilandasi upaya serius memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara dan semangat penegakan konstitusi sebagai *grundnorm* atau *highest norm,* yang artinya segala peraturan perundang-undangan yang berada dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan apa yang sudah diatur dalam konstitusi. Konstitusi merupakan bentuk pelimpahan kedaulatan rakyat (*the sovereignity of the people*) kepada negara, melalui konstitusi rakyat membuat statement kerelaan pemberian sebagian hakhaknya kepada negara. Oleh karena itu, konstitusi harus dikawal dan dijaga. Sebab, semua bentuk penyimpangan, baik oleh pemegang kekuasaan maupun aturan hukum di bawah konstitusi terhadap konstitusi, merupakan wujud nyata pengingkaran terhadap kedaulatan rakyat (Buana, 2020).

Ide demikian yang turut melandasi pembentukan MK di Indonesia. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Ini mengimplikasikan agar pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui konstitusi harus dikawal dan dijaga. Harus diakui berbagai masalah terkait dengan konstitusi dan ketatanegaraan sejak awal Orde Baru telah terjadi. Carut marutnya peraturan perundangan selain didominasi oleh hegemoni eksekutif, terutama semasa Orde Baru8 menuntut keberadaan wasit konstitusi sekaligus pemutus judicial review (menguji bertentangan-tidaknya suatu undang-undang terhadap konstitusi). Namun, penguasa waktu itu hanya memberikan hak uji materiil terhadap peraturan perundangan di bawah undang-undang pada Mahkamah Agung. Identiikasi kenyataan-kenyataan semacam itu kemudian mendorong Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR yang menyiapkan amandemen ketiga UUD 1945 akhirnya menyepakati organ baru bernama MK (Arifin, 2024).

Mahkamah Konstitusi Menjaga Konstitusionalitas Produk Legislasi

Peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konstitusionalitas legislasi nasional, sebagaimana tergambar dalam pengujian UU Pemilu Tahun 2024, menunjukkan bahwa MK telah memposisikan dirinya tidak sekadar sebagai lembaga yudisial biasa, tetapi sebagai institusi pengawal demokrasi dan pelindung hak-hak konstitusional warga negara. Putusan-putusan yang dihasilkan tidak hanya menyentuh aspek legalistik dari suatu norma, tetapi juga menyinggung nilai - nilai fundamental seperti keadilan, kesetaraan politik, keterwakilan, dan partisipasi publik. Dalam kasus sistem proporsional terbuka, misalnya, Mahkamah secara eksplisit menyatakan bahwa sistem ini lebih menjamin kedaulatan rakyat karena memberikan keleluasaan kepada pemilih dalam menentukan langsung wakilnya. Ini menunjukkan bahwa MK tidak hanya bekerja pada level teks, tetapi juga pada level substansi demokrasi (Hidayah, 2025).

Istilah teori legislasi berasal dari terjemahan bahasa inggris yakni *legislation of theory,* atau dalam bahasa belanda dikenal dengan *theorie van de wetgeving* atau dapat disebut dengan teori membuat atau menyusun undang-undang. Legislasi dalam arti sempit merupakan proses dan produk pembuatan undang-undang sedangkan dalam arti luas termasuk pembentukan peraturan pemerintah dan peraturan lain yang mendapat kewenangan dari undang-undang. Dengan kata lain teori legislasi dapat diartikan sebagai teori yang mengkaji perundang-undangan mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan hingga berakhir pada proses pengundangan. Oleh karena itu, fokus dari teori ini ialah proses pembentukan undang-undang beserta tahapan penyusunannya (Arifin ,2021).

Definisi diatas sejalan dengan pendapat beberapa ahli salah satunya Anis Ibrahim yang menyatakan bahwa legislasi merupakan proses pembuatan hukum dalam rangka melahirkan hukum positif, yang tahapannya dimulai dari perencanaan pembuatan hukum, penyusunan,formulasi, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan sosialisasi produk hukum. Selain itu, pengertian mengenai legislasi juga dijelaskan salin dan blabla yang mengatakan bahwa legislasi tidak hanya berati menetapkan undang-undang tetapi juga diartikan Kekuasaan untuk membuat undang-undang pada dasarnya merupakan inti dari fungsi legislatif yang dijalankan oleh lembaga berwenang dalam suatu sistem ketatanegaraan. Kekuasaan ini tidak hanya sekadar dimaknai sebagai kewenangan formal untuk melahirkan undang-undang, tetapi juga mencakup berbagai dimensi lain seperti tindakan legislatif, proses penyusunan serta pemberlakuan undang-undang, hingga pembuatan hukum melalui mekanisme legislasi yang berbeda dengan hukum yang dibentuk serta ditetapkan oleh pengadilan. Di samping itu, kekuasaan ini juga berfungsi sebagai sarana perumusan aturan yang berlaku untuk masa depan, sehingga mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, serta arah pembangunan masyarakat dan negara. Dengan kata lain, kegiatan legislasi bukan hanya sebuah prosedur teknis, tetapi juga sebuah proses politik, sosial, dan hukum yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan bernegara (Fadillah, 2025).

Lebih lanjut Burkrardt Krems mengemukakan bahwa ilmu pengetahuan perundang-undangan bersifat interdisipliner yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu teori perundang-undangan yang berorientasi pada pencarian kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian yang bersifat kognitif dan ilmu

perundang-undangan yang berorientasi pada perbuatan dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersifat normatif (Dianisa, 2022).

Anis Ibrahim mendefinisikan legislasi sebagai suatu proses pembuatan hukum dalam rangka melahirkan hukum positif (dalam arti hukum perundang-undangan/peraturan perundang-undangan. Legislasi sendiri terdiri atas beberapa tahapan yakni perencanaan pembuatan hukum, penyusunan, formulasi, pembahasan, pengesahan, pengundangan, hingga sosialisasi produk hukum. Tahap sosialisai merupakan tahap dimana hasil penyusunan undang-undang disampaikan kepada masyarakat. Pengertian lain mengenai legislasi dapat ditemukan dalam *Black's Law Dictionary* yang mengartikan legislasi dengan beberapa makna yakni: *The act of giving or enacting laws, The power to make laws*, *The act of legislating, Preparation and enactment of laws, The making of laws via legislation in contrast to court-made laws* (Kirana, 2024).

Produk legislasi, yang sering juga disebut sebagai produk hukum atau peraturan perundang-undangan, adalah setiap keputusan tertulis yang dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Ciri utamanya adalah bersifat mengikat secara umum, artinya aturannya berlaku untuk semua orang, dan bukan untuk individu atau kasus tertentu saja. Produk ini dibuat secara formal berdasarkan tata cara yang sudah ditetapkan dan mengandung norma atau aturan hukum yang harus ditaati. Landasan utama yang mengatur tata urutan dan proses pembuatan semua produk legislasi di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Undang-undang ini telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. UU inilah yang menjadi pedoman dan peta bagi semua lembaga dalam menciptakan hukum (Usihen, 2024).

Pada puncak hierarki atau tata urutan produk legislasi berdiri Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Posisinya sebagai hukum dasar tertinggi dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Segala produk hukum di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Di bawahnya, terdapat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR) yang mengatur hal-hal strategis. Tingkat berikutnya adalah Undang-Undang (UU) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). UU dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden. Sementara Perppu ditetapkan sendiri oleh Presiden dalam keadaan darurat yang memaksa, namun harus mendapat persetujuan DPR di kemudian hari untuk tetap berlaku (Syuhada, 2020).

Di bawah Undang-Undang, terdapat Peraturan Pemerintah (PP) yang ditetapkan oleh Presiden. Fungsinya adalah untuk mengatur pelaksanaan yang lebih teknis dari suatu Undang-Undang. Lebih rendah lagi adalah Peraturan Presiden (Perpres), yang berfungsi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, perintah dari UU, atau menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Pada tingkat daerah, produk legislasi utama adalah Peraturan Daerah (Perda). Perda Provinsi dibentuk oleh DPRD Provinsi bersama Gubernur, sedangkan Perda Kabupaten/Kota dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota bersama Bupati/Wali Kota. Perda ini berisi aturan untuk mengurus urusan pemerintahan di wilayahnya masing-masing dan harus selaras dengan peraturan yang lebih tinggi. Proses pembentukan sebuah Undang-Undang melalui tahapan yang

panjang dan melibatkan *checks* and *balance*s antara DPR dan Pemerintah. Tahapannya dimulai dari perencanaan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), penyusunan rancangan, pembahasan intensif antara DPR dan Pemerintah, persetujuan bersama, pengesahan oleh Presiden, dan akhirnya pengundangan dalam Lembaran Negara agar berlaku sah dan diketahui publik **(**Sanjaya, 2024).

Tantangan Dan Problematika Bagi Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia memegang peran krusial sebagai *the guardian of the constitution dan the protector of citizens' rights*. Kewenangan ini berdasar pada Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 yang memberikan kewenangan kepada MK untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Melalui mekanisme judicial review, MK bertugas memastikan bahwa tidak ada produk legislasi yang bertentangan dengan konstitusi, terutama mengenai hak asasi manusia dan pembagian kekuasaan negara. Namun, dalam menjalankan fungsi ideal ini, MK menghadapi sejumlah tantangan dan problematika yang kompleks. Salah satu tantangan terbesar adalah banyaknya jumlah permohonan pengujian undang-undang yang diajukan kepada MK. Menurut data Statistik Perkara MK, sejak berdiri hingga akhir 2023, MK telah menerima lebih dari 2.000 permohonan pengujian undang-undang. Masyarakat melihat MK sebagai satu-satunya jalur untuk memperbaiki undang-undang yang dianggap bermasalah. Hal ini menyebabkan beban perkara (*case load*) yang sangat tinggi, sementara jumlah hakim konstitusi tetap sembilan orang. Akibatnya, berpotensi mempengaruhi kedalaman analisis dan kualitas putusan untuk setiap perkara, serta menyebabkan penumpukan perkara (Mahenda, 2025).

Tantangan besar lainnya terletak pada eksekusi putusan MK. Meskipun Pasal 10 Ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK menegaskan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat, implementasinya seringkali menghadapi kendala. Contoh klasik adalah Putusan MK No. 85/PUU-XXI/2023 tentang Pemilu, yang meskipun telah diputus, menuai perdebatan implementasi dari DPR dan Pemerintah. Ketika MK membatalkan sebuah undang-undang, DPR dan Pemerintah tidak selalu segera membentuk undang-undang pengganti yang sesuai dengan amar putusan, menimbulkan kekosongan hukum dan memperlemah otoritas konstitusional MK. Sebagai lembaga peradilan, MK idealnya independen. Namun, dalam praktiknya, MK tidak beroperasi dalam ruang hampa. Hakim konstitusi kerap menghadapi tekanan politik dan publik yang kuat, terutama ketika menguji undang-undang yang sangat politis, seperti undang-undang pemilu atau yang berkaitan dengan sumber daya alam. Kasus pengujian UU Minerba dan skandal yang pernah menimpa Ketua MK menunjukkan kerentanan lembaga ini terhadap kepentingan politik dan ekonomi. Dinamika ini berpotensi mempengaruhi proses pengambilan putusan, atau setidaknya menimbulkan persepsi publik tentang adanya intervensi, yang dapat merusak kredibilitas dan legitimasi MK (Afif, 2025).

Mahkamah Konstitusi memiliki batasan kewenangan yang menjadi tantangan tersendiri. Dari sisi formil, MK hanya dapat menguji undang-undang. Berdasarkan Pasal 57 UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU MK, MK tidak dapat menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebelum disetujui

menjadi undang-undang. Dari sisi materiil, MK sering dihadapkan pada permohonan yang menuntut penafsiran terhadap kebijakan politik (*policy judgment*) legislatif. MK harus berhati-hati agar tidak dianggap melakukan judicial activism yang berlebihan dengan masuk terlalu jauh ke dalam wilayah kebijakan yang seharusnya menjadi domain DPR dan Pemerintah, sehingga melanggar doktrin separation of powers. Konsistensi putusan MK menjadi perhatian serius. Terkadang, terjadi perbedaan penafsiran atau putusan antara satu perkara dengan perkara lain yang memiliki materi serupa. Hal ini sering dikaitkan dengan perubahan komposisi hakim konstitusi. Setiap periode, terjadi pergantian hakim yang membawa latar belakang, pemikiran, dan filosofi hukum yang berbeda-beda. Perubahan ini dapat mempengaruhi arah jurisprudensi MK dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebagai contoh, pendekatan terhadap suatu pasal dalam UU tertentu bisa berbeda antara satu periode hakim dengan periode berikutnya, yang melemahkan aspek legal certainty (Prabowo, 2022).

Dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas konstitusionalitas undang-undang, MK menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah adanya potensi tekanan politik dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil legislasi. Meskipun MK merupakan lembaga yang independen, putusan-putusan yang diambil sering kali memiliki implikasi politik yang luas, sehingga dapat menimbulkan respons yang beragam dari berbagai kalangan, termasuk partai politik, pemerintah, dan masyarakat. Tekanan politik ini dapat muncul baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya melalui upaya lobi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok dengan kepentingan tertentu yang merasa dirugikan oleh putusan MK (Ukasah, 2024).

Ketika sebuah undang-undang yang telah diuji materi dan dibatalkan oleh MK, atau ketika MK mengeluarkan putusan yang dianggap tidak menguntungkan bagi kelompok tertentu, maka kelompok tersebut bisa berusaha untuk mempengaruhi keputusan selanjutnya atau bahkan melawan putusan MK. Misalnya, dalam beberapa kasus, ada upaya untuk merubah atau menggugat keputusan MK di jalur politik, baik melalui revisi undang-undang maupun intervensi legislatif yang dapat memperlemah keputusan MK. Dalam situasi seperti ini, meskipun MK berfungsi sebagai penjaga konstitusi, tekanan politik yang datang dari lembaga eksekutif maupun legislatif dapat membuat pelaksanaan putusan MK menjadi lebih kompleks dan memakan waktu lebih lama (Suyeni, 2025).

Kesimpulan

Mahkamah Konstitusi (MK) dibentuk sebagai jawaban atas kebutuhan menjaga prinsip konstitusionalisme dan supremasi konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca-amandemen UUD 1945, dengan peran utama sebagai pengawal konstitusi (*the Guardian of the Constitution*) dan pelindung hak-hak konstitusional warga negara. Berdasarkan Pasal 24C UUD 1945, MK memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, serta menyelesaikan sengketa hasil pemilu, sehingga berfungsi sebagai *negative legislator* yang dapat membatalkan norma undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi dan memperkuat prinsip *checks*

and balances. MK menjadi simbol pergeseran dari supremasi parlemen menuju supremasi konstitusi, namun tetap menghadapi berbagai tantangan seperti tingginya beban perkara, implementasi putusan yang belum optimal, tekanan politik, keterbatasan kewenangan, serta inkonsistensi putusan akibat perubahan komposisi hakim. Meskipun begitu, MK tetap menjadi pilar penting negara hukum demokratis melalui putusan final dan mengikat yang memastikan setiap tindakan serta produk legislasi pemerintah maupun DPR selaras dengan UUD 1945, sekaligus menjamin tegaknya kedaulatan rakyat, perlindungan hak asasi manusia, dan keadilan substantif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

Afif, M. F., Fahlefi, M. R., & Indana, D. O. (2025). Implementasi keadilan substantif dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XXI/2023 sebagai positive legislature. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(5). https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i5.5012

Anggreni, D., Fuadi, A., Fitriyani, F., & Al-Kautsar, M. I. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi dalam menjamin kedaulatan hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Tata Negara*, 3(1). https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v3i1.868

Arifin, S. (2021). Illiberal tendencies in Indonesian legislation: The case of the Omnibus Law on Job Creation. *The Journal of Legislative Studies*, 9(3). https://doi.org/10.1080/20508840.2021.1942374

Asshiddiqie, J. (2016). Mahkamah Konstitusi dan pengujian undang-undang. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 11(27). https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/4881

Aulia Mahenda. (2025). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Konstitusionalitas Undang-Undang di Indonesia. *JPNM Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin*, *3*(2) .

Baidhowah, A. R. (2021). Defender of democracy: The role of Indonesian Constitutional Court in preventing rapid democratic backsliding. *Constitutional Review*, 7(1). https://doi.org/10.31078/consrev715

Buana, M. S. (2020). Legal-political paradigm of Indonesian Constitutional Court: Defending a principled instrumentalist court. *Constitutional Review*, 6(1). https://doi.org/10.31078/consrev612

But, S. (2023). Constitutional Court decisions on the judicial independence of other Indonesian courts. *Constitutional Review*, 9(2). https://doi.org/10.31078/consrev922

Fadillah, F., & Cahyono, L. D. (2025). Dinamika legislasi Indonesia dalam kerangka demokrasi deliberatif. *Jurnal Kajian Sosial dan Humaniora*, 1(4). https://doi.org/10.63082/jksh.v1i4.28

Gaffar, J. M. (2009). *Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.

Hidayah, A. N. (2025). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum Tatanegara di Indonesia . *Lentera Ilmu*, *2*(1) https://doi.org/10.59971/li.v1i1.73

https://doi.org/10.59945/jpnm.v3i2.454

Ilham, M. (2024). Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan keadilan konstitusional di era modern. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2). https://doi.org/10.24269/ls.v8i2.9643

Kirana, D. A., Munif, M. A. U. A., Faturrahman, M. F. Z., & Al Gibran, R. F. (2024). Partisipasi masyarakat dan pengaruhnya terhadap proses legislasi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(3). https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i3.1260

Madjid, Mario Agritama S W, and Muh. Ilham Akbar , trans. 2023. "Tinjauan Prinsip Konstitusionalisme Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen Dan Wacana Perubahannya". *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2 (03) https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i03.239

Mahkamah Konstitusi. (2023). *Putusan MK No. 85/PUU-XXI/2023 tentang Pemilu*.

Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mietzner, M., & Honna, J. (2023). Elite opposition and popular rejection: The failure of presidential term limit evasion in Widodo's Indonesia. *South East Asia Research*, 31(2). https://doi.org/10.1080/0967828X.2023.2236542

Prabowo, B. S., & Wiryanto. (2022). Konsistensi pembuatan norma hukum dengan doktrin judicial activism dalam putusan judicial review. *Jurnal Konstitusi*, 19(2). https://doi.org/10.31078/jk1925

Prasetya, H. I. (2023). The law of lawmaking as quasi constitutional legislation. *Jurnal Konstitusi*, 20(1). https://doi.org/10.31078/jk2013

Pratama, T. Yulia. (2025). Pembuktian Terbalik dalam Pengujian Formil Undang-Undang Sebagai Upaya Penegakan Konstitusionalitas dalam Proses Pembentukan undang-undang: -. *Indonesia of Journal Business Law*, *4*(1). https://doi.org/10.47709/ijbl.v4i1.5694

Sanjaya, D., & Erny, D. (2024). Kewenangan pengundangan peraturan perundang-undangan: Perkembangan pengaturan dan peralihan kewenangan. *USM Law Review*, 7(1). https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8141

Santoso, H., Syahpandang, S. M., Divia, N. A. N., Raddine, N. H. R. A., & Nafisatul, A. F. A. (2025). Konsep constitutional injury sebagai syarat pengajuan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1). https://doi.org/10.33005/vsj.v5i1.182

Sintara, D. (2021). Analisis mengenai fungsi dan kewenangan Mahkamah Konstitusi. *Prosiding Seminar Hasil Penelitian*, 4(1). https://web.archive.org/web/https://eprosiding.umnaw.ac.id/index.php/penelitian/issue/view/15

Siregar, A. R. M. (2018). Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5). https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/hukumresponsif/article/view/166

Sugita, I. M. (2024). Tinjauan yuridis konsep negara hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Waskita Karya*, 7(2). https://doi.org/10.53977/wk.v7i2.2185

Syah, A. F. (2024). Problem konstitusional dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXI/2023 atas judicial review UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu Cipta Kerja. *Cermin UNARS*, 8(2). https://doi.org/10.36841/cermin_unars.v8i2.5426

Syuhada, H. O**.** (2020). *Rekonstruksi Positivisme dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. *Presumption of Law*, 2(2), 1–23. DOI: 10.31949/jpl.v2i2.796

Therasa, Y. S., Bintang, M. N., Janpatar, S., & Leonardo, D. S. (2020). Inkonsistensi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap keberadaan KPK sebagai lembaga negara independen. *Jurnal Magister Hukum*, 1(1). https://doi.org/10.51622/njlo.v1i01.35

Ukasah.A, (2024) Tantangan Implementasi Demokrasi Dalam Konteks Negara Konstitusi: Studi Kasus Pada Sistem Hukum Indonesia. (2024). *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, *2*(2). https://doi.org/10.51903/perkara.v2i2.1879

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Usihen, M., Anshari, T., Riyanto, R. B., & Widiarto, A. E. (2024). Formation of Indonesian laws post-2022 amendment to Law No. 12 of 2011. *International Journal of Humanities Education and Social Sciences*, 4(3). https://doi.org/10.55227/ijhess.v4i3.1235

Winanta, R. P, Erliyana, A. (2025). Kewenangan judicial review oleh Mahkamah Konstitusi dan implikasinya terhadap sistem hukum di Indonesia. *Jurnal Sejarah Pendidikan dan Humaniora*, 9(1). https://doi.org/10.36526/santhet.v9i1.5047